



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 102/B/2024/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

I. HERU SALEH; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal di Wirocanan, RT.001/RW.004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, *Email : herusaleh123@gmail.com;*
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, kepada :

1. Erfan Andrianto, S.H.;
2. Leonad Juniar Utomo, S.H., M.H.;
3. Nafiul Falah, S.H., M.H.;
4. Muhammad Ramadhani Citrawan, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Sam Buana Jaya Law Firm, beralamat di Jalan Gentan Town House No. 8 Songgolangit, Gentan, Baki, Sukoharjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2024, Domisili elektronik : *andriantoerfan81@gmail.com;*

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO;

Tempat Kedudukan Jalan Jend. Sudirman No. 310, Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sularso, A.Ptnh, M.M.;
2. Sigit Cahya Kurniawan, S.H.;

Halaman 1 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman No. 310, Sukoharjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/Sku-33.11.MP.02.02/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024, Domisili Elektronik : *pmppskh@gmail.com*; Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / TERGUGAT**;

L a w a n

SRI WIDAYATI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ketaon RT.005/RW.001, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, *Email* : *sriwidyaati@gmail.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

RM. Fajar Harmanto Bayu Kusuma Atmaja, S.H.; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan "*Hukum Bayu Kusuma Atmaja*", Beralamat di Ngangkruk RT.006/RW.01, Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Oktober 2024, Domisili Elektronik : *raden.fajar@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* *Telp* : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADLI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M² atas nama HERU SALEH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23 Juni 1980, Luas 1780 M² atas nama HERU SALEH;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.714.000,- (*Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2024 dan Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 14 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 28 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Halaman 4 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 dan Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 dan 14 Oktober 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berkas perkara secara elektronik pada Bundel A dan Bundel B yang didalamnya terdiri dari putusan asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 29/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 2 Oktober 2024, Berita acara pembacaan persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara setempat, Bukti surat-surat dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, pada Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2024 telah di capai kesepakatan bulat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 m² atas nama Heru Saleh, (bukti P-9 = T-5 = T-II.Int 2);

Halaman 5 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diakui milik Pembanding/Tergugat II Intervensi, juga diakui milik Terbanding/Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Desa Kertonatan, tanggal 15 September 1975, gambar situasi tanggal 16 September 1975 Nomor 1590/1975 luas 2080 m² atas nama Supar yang kemudian beralih atas nama Harto Sudarmo (orang tua Terbanding/Penggugat) berdasarkan Akta Jual beli tanggal 8 Juni 1970 yang berasal dari tanah buku C.55 . Seb./106-97-S-II atas nama Supar yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 298/ Desa Kertonatan tanggal 15 September 1975 (Bukti P- 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 5 September 2024 menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah sawah yang sama, dimana tanah tersebut telah menjadi bangunan atau gudang dan, bangunan atau gudang tersebut berdiri diatas tanah terdiri dari beberapa sertifikat milik Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Pembanding/Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat di atas tanah yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

- Surat Hak Milik Nomor 298 Desa, Kertonatan, tanggal 19 September 1975 gambar situasi tanggal 16 September 1975 Nomor 1590/1975, luas 208 M² atas nama Supar yang kemudian beralih kepada Harto Sudarmo alias Dalijem (orang tua Terbanding /Penggugat) berdasarkan akta jual beli tanggal 18 Juni 1970 Nomor 91/1970 (Bukti P-6 = T-4) dan;
- Surat Hak Milik Nomor 594 Desa, kertonatan tanggal 23 Juni 1980 gambar situasi, tanggal 23 Juni 1980 Nomor 1941 dari 1980 luas 1780 m² atas nama Moh. Wasyim yang berasal dari pemecahan tanah dari sertifikat hak milik Nomor 527 Desa kertonatan tanggal 22 Februari 1979 gambar situasi tanggal 13 Februari 1979 Nomor : 445/1979, luas 2086 m² atas nama Sugiharto (Bukti T-7), yang kemudian beralih kepada Heru Saleh (Pembanding/Tergugat II Intervensi) berdasarkan akta jual beli tanggal 23-6-1980, No. 60/Jubel/1980 (Bukti T.II.Intv-2, = T-5) ;

Halaman 6 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Hak Milik Nomor 298 Desa, Kertonatan yang terbit Tahun 1975 atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem (orang tua Terbanding/Penggugat) (Bukti P – 6) sampai saat ini masih berlaku ataupun belum pernah dibatalkan oleh institusi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa”, Satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah”, yang maknanya adalah permohonan pendaftaran hak atas tanah hanya dapat dilakukan satu kali pendaftaran hak terhadap tanah yang belum pernah didaftarkan haknya sehingga dengan demikian terhadap tanah yang sudah diterbitkan hak sertifikatnya maka tidak dapat lagi diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut sertifikat hak milik objek sengketa yang telah terbit diatas tanah tersebut sebelumnya telah terbit sertifikat hak milik Nomor 298 Desa Kertonatan, tanggal 15 September 1975 gambar situasi tanggal 16 September 1975 Nomor 1590/1975 luas 2080 m² atas nama Supar yang kemudian beralih atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem (orang tua Terbanding /Penggugat) (P-6 = T4), Karena itu sertifikat objek sengketa yaitu sertifikat hak milik Nomor 594 Desa, Kertonatan, tanggal 23 Juli 1980 gambar situasi tanggal 23 Juni 1980 Nomor 1941/1980 luas 1780 m² atas nama Heru Saleh diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya sesuai hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 29/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Oktober 2024 yang amar putusannya membatalkan Sertifikat Objek sengketa dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya, sehingga putusan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, tetapi di dalam amar putusan ada perbaikan mengenai Eksepsi yang bunyinya”, menyatakan eksepsi dan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima” ,

Halaman 7 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki yang seharusnya amarnya berbunyi“, Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak di terima;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Oktober 2024 yang di mohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh **Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 8 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama - sama dengan

Kasim, S.H.,M.H., dan **Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Setiawan Amry, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para pihak;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kasim, S.H.,M.H.

Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H.,M.H.

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Setiawan Amry, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |

Halaman 9 Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.